

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami haturkan Kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa/ karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini pada prinsipnya untuk mewujudkan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, informasi-informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, maka Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari para pihak sangat kami harapkan guna kedepannya dapat menyempurnakan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Mangupura, 30 Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Badung

Drs Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma. M.A.P

Mudarums.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199403 1 007

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen paling penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dalam memberikan layanan yang berakibat pada kepentingan publik itu sendiri. Hak atas informasi menyangkut pelayanan publik menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan yan dilaksanakan tersebut maka penggunaan anggaran pemerintah semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan keliterlibatan masyarakat juga mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitandengan Badan Publik. Kabupaten Badung dalam hal ini sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berkualitas, dengan biaya ringan dan dengan mekanisme yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik adalah berkewajiban menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dengan terbentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PPID Kabupaten Badung secara Ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan memiliki 113 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perhubunhan Kabupaten Badung sebagaimana telah ditetapkannya PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor: 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Tugas dari PPID Pelaksana adalah:

- 1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Sedangkan wewenang PPID Pelaksana adalah:

- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayananinformasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

1.2. Landasan Hukum


Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- 10. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung

1.3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Struktur organisasi PPID Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024, sebagai berikut :



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasaran yang cukup memadai. Lokasi ruang pelayanan informasi publik berada pada ruang Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dengan alamat Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Gedung (Unit 10) lantai II, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Kode Pos: 80351, Telepon (0361) 9009406, Faxs. (0361) 9009407. Disamping itu layanan informasi publik juga didukung oleh semua Bidang yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, yaitu:

- Ruang Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana
- Ruang Pelayanan Bidang Lalu-Lintas
- Ruang Pelayanan Bidang Angkutan
- Ruang Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- Ruang Pelayanan UPTD P2TP Badung Utara
- Ruang Pelayanan UPTD P2TP badung Selatan




Disamping penyediaan informasi secara non-elektronik yaitu pada ruang-ruang pelayanan, papan informasi, brosur dan lainnya, layanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung juga dapat diakses dalam bentuk informasi elektronik melalui:

- Website Dinas Perhubungan Kabupaten Badung : https://dishub.badungkab.go.id




Web Mail Dinas Perhubungan Kabupaten Badung : dishub@badungkab.go.id




G.mail Dinas Perhubungan Kabupaten Badung:


dishubkabbadungsippn@gmail.com




dishub.kabbadung@gmail.com




- Website e-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat): https://www.lapor.go.id




- Website SIDUMAS Layanan Aspirasi, Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System: https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home



- Website PPID / Cariyanlik Menpan-RB : https://ppid.badungkab.go.id/





- Website SIPPN / Cariyanlik Menpan-RB : https://sippn.menpan.go.id/



- WA Grup:


https://api.whatsapp.com





- Akun-akun media sosial Dinas PerhubunganKabupaten Badung :

Instagram: dishub_atcsbadung



2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Secara operasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Tahun 2024 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal yang terdiri dari Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

V Bidang Lalu Lintas : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

VI Bidang Angkutan : Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

VII UPTD Badung Selatan : Kepala UPTD Badung Selatan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

VIII UPTD Badung Utara : Kepala UPTD Badung Utara Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

IX UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor : Kepala PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

X Petugas Teknis /Administrasi : 1. I Ketut Agus Nata Saputra, ST

Pelayanan 2. I Gede Nyoman Setiawan,ST.M.A.P

3. Agus Adi Maharta, SE. M.A.P

4. Komang Agus Sugiartha, SE

5. Agus Adi Mahayana, ST

2.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung secara secara khusus tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang terintegrasi pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mengacu pada SOP yang ditetapkan dan tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomo 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, meliputi :

- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :



Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di https://ppid.badungkab.go.id



Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1.Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dapat diajukan oleh masyarakat pemohon informasi secara elektronik yaitu melalui website Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dan akun media sosial lainnya dan permohonan secara langsung/tatap muka melalui ruang layanan informasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

3.2.Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten Badung dan dapat diakses secara online oleh masyarakat (Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, terlampir).

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1.Kendala Eksternal

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung masih banyak kendala eksternal dalam upaya mewujudkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka, antara lain :

Pemahaman masyarakat untuk permohonan Informasi dalam mengakses Informasi
 Publik belum merata sehinnga pemanfaatan informasi tentang keterbukaan informasi publik belum optimal

- Pemahaman terkait dengan informasi publik yang dikecualikan oleh masyarakat belum maksimal.
- Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai keberadaan Sistem PPID yang tersedia sehingga Masyarakat belum maksimal mengakses pemanfaatan website PPID
- Belum maksimalnya integrasi data antara PPID Kabupaten Badung dengan PPID Pelaksana

4.2.Kendala Internal

Sedangkan kendala yang bersifat internal yang masih dialami pada tingkat PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung antara lain :

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurangnya dokumentasi kegiatan PPID Pelaksana
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik
- Keterbatasan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pelaksana Perhubungan Kabupaten Badung dalam peningkatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi sosialisasi ketersediaan sistem pelayanan informasi publik
- 2. Optimalisasi website instansi dan PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
- 3. Memberbarui konten dan update data pada website instansi dan PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
- 4. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, PPID Pelaksana, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yangDikecualikan.
- 5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.

- 6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Kabupaten Badung.
- 7. Perlu dukungan pendanaan yang memadai, peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

BAB VI

KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.

Pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, dan yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 113/049/HK/2022, TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG
- 2. KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
- 3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG, NOMOR 21 TAHUN 2024, TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- 4. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG, NOMOR 19 TAHUN 2024, TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 113/049/HK/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

- 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. **KETIGA**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola dibantu oleh Informasi Dokumentasi Pelaksana yang berada pada Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID:
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau
- h. memutakhirkan Daftar Informasi Publik: dan menetapkan strategi dan metode pembinaan, evaluasi, monitoring pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETUJUH

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEDELAPAN

Dokumentasi dan Informasi Pengelola Pejabat bertanggungjawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

KESEMBILAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KESEPULUH

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura da tanggal 26 September 2022 **PA**DUNG, **GIRI PRASTA**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung

2. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Badung

- 3. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
- 4. Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung
- 5. Lurah/Perbekel Se-Kabupaten Badung
- 6. Arsip


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG: PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG: PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

I. Pembina : 1. Bupati Badung.

2. Wakil Bupati Badung.

II. Pengarah selaku : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Atasan PPID

III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.

5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

6. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.

7. Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.

8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

IV. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

V. PPID Pelaksana : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Badung.

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Badung.

3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.

5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

6. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

- 7. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
- 8. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
- 9. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
- 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
- 11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- 12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
- 13. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
- 14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- 15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
- 16. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
- 17. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung.
- 18. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
- 19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
- 20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
- 21. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
- 22. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
- 23. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.
- 24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 25. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
- 26. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
- 27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
- 28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

- 29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- 30. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
- 31. Kepala Bagian Umum dan Pemasaran Rumah Sakit Daerah Mangutama Kabupaten Badung.
- 32. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 33. Jabatan Fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 34. Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 35. Jabatan Fungsional pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- 36. Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 37. Jabatan Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 38. Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 39. Jabatan Fungsional pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 40. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 41. Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 42. Jabatan Fungsional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 43. Jabatan Fungsional pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- 44. Sekretaris Camat Petang.
- 45. Sekretaris Camat Abiansemal.
- 46. Sekretaris Camat Mengwi.
- 47. Sekretaris Camat Kuta Utara.
- 48. Sekretaris Camat Kuta.
- 49. Sekretaris Camat Kuta Selatan.

- 50. Kepala Seksi Humas pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
- 51. Kepala Bidang Usaha dan Jasa pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
- 52. Sekretaris Lurah Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara.
- 53. Sekretaris Lurah Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara.
- 54. Sekretaris Lurah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara.
- 55. Sekretaris Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.
- 56. Sekretaris Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara.
- 57. Sekretaris Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara.
- 58. Sekretaris Lurah Tuban, Kecamatan Kuta.
- 59. Sekretaris Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta.
- 60. Sekretaris Lurah Kuta, Kecamatan Kuta.
- 61. Sekretaris Lurah Legian, Kecamatan Kuta.
- 62. Sekretaris Lurah Seminyak, Kecamatan Kuta.
- 63. Sekretaris Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
- 64. Sekretaris Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan.
- 65. Sekretaris Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan.
- 66. Sekretaris Lurah Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
- 67. Sekretaris Lurah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
- 68. Sekretaris Lurah Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan.
- 69. Sekretaris Lurah Sempidi, Kecamatan Mengwi.
- 70. Sekretaris Lurah Lukluk, Kecamatan Mengwi.
- 71. Sekretaris Lurah Kapal, Kecamatan Mengwi.
- 72. Sekretaris Lurah Abianbase, Kecamatan Mengwi.
- 73. Sekretaris Lurah Sading, Kecamatan Mengwi.
- 74. Sekretaris Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.

- 75. Sekretaris Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi.
- 76. Sekretaris Desa Buduk, Kecamatan Mengwi.
- 77. Sekretaris Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi.
- 78. Sekretaris Desa Baha, Kecamatan Mengwi.
- 79. Sekretaris Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi.
- 80. Sekretaris Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi.
- 81. Sekretaris Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi.
- 82. Sekretaris Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi.
- 83. Sekretaris Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi.
- 84. Sekretaris Desa Munggu, Kecamatan Mengwi.
- 85. Sekretaris Desa Sembung, Kecamatan Mengwi.
- 86. Sekretaris Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi.
- 87. Sekretaris Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi.
- 88. Sekretaris Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi.
- 89. Sekretaris Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal.
- 90. Sekretaris Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal.
- 91. Sekretaris Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal.
- 92. Sekretaris Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal.
- 93. Sekretaris Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.
- 94. Sekretaris Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal.
- 95. Sekretaris Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal.
- 96. Sekretaris Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal.
- 97. Sekretaris Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal.
- 98. Sekretaris Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal.
- 99. Sekretaris Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.

- 100. Sekretaris Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal.
- 101. Sekretaris Desa Taman, Kecamatan Abiansemal.
- 102. Sekretaris Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal.
- 103. Sekretaris Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal.
- 104. Sekretaris Desa Selat, Kecamatan Abiansemal.
- 105. Sekretaris Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal.
- 106. Sekretaris Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal.
- 107. Sekretaris Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang.
- 108. Sekretaris Desa Carangsari, Kecamatan Petang.
- 109. Sekretaris Desa Petang, Kecamatan Petang.
- 110. Sekretaris Desa Pelaga, Kecamatan Petang.
- 111. Sekretaris Desa Sulangai, Kecamatan Petang.
- 112. Sekretaris Desa Pangsan, Kecamatan Petang.
- 113. Sekretaris Desa Getasan, Kecamatan Petang.

VI. Bidang Pendukung : Sekretariat PLID

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- 2. Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- VII. Bidang
 Pengelolaan Data
 dan Klasifikasi
 Informasi
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

VIII. Bidang Pelayanan:

Informasi dan

Dokumentasi

Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Badung

IX. Bidang Fasilitasi :

Sengketa

Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 113/049/HK/2022 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG: PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK					
	No SOP				
	Tanggal Pembuatan				
	Tanggal Revisi				
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Efektif				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	Tunggui Ziekui				
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"					
Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik			
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan				
1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. PPID/PPID Pelaksana/Petuga	as Pelayanan memahami Undang – Undang No 14			
2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan				
3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan	lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.				
Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Tenaga Fungsional : Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis				
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi	3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan				
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.				
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 8 Tahun 2019 tentang					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika					
6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik					
7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
Desa					
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
9. Peraturan Bupati Badung No 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP					
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung					
10. Peraturan Bupati Badung No 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan					
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana	· ·			
2. SOP Uji Konsekuensi	2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan				
		ikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll)			
	4. Jaringan komunikasi dan Inter				
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
Jika SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik tidak dilaksanakan maka tidak terwujud	Sebagai dasar pelaksanaan Peny	rusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik			
keterbukaan informasi publik					

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Aktivitas	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan, mengkalisifikasikan dan memverifikasi informasi dan dokumentasi publik				 Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ATK Dokumen Informasi Komputer 	30 hari	Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah diklasifikasikan (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat).	
2	Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)		>		Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah diklasifikasikan	1 hari	DIDP yang telah ditandatangani / ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana	
3	Mengumumkan / mengunggah DIDP dan dokumen Informasi Publik ke website resmi ppid.badungkab.go.id.	*			DIDP yang telah ditandatangani / ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana	480 menit	DIDP Online pada website resmi PPID Kab. Badung yang dapat di akses oleh masyarakat.	
4	Menyusun DIDP Kabupaten Badung berdasarkan DIDP PPID Pelaksana dan menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).				Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Kabupaten Badung	30 hari	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah ditandatangani oleh PPID Kab. Badung	
5	Mengumumkan, mengunggah DIDP dan dokumen Informasi Publik ke website resmi ppid.badungkab.go.id. Dan Mengarsipkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)				Daftar Informasi dan Dokumentasi Kab. Badung	480 menit	DIDP Online pada website resmi PPID Kab. Badung yang dapat di akses oleh masyarakat. Arsip hard copy Daftar Informasi dan Dokumentasi	SOP dalam kondisi normal

2. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksanaan Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

- PPID/PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan memahami Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan lainnya terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.
- 2. Tenaga Fungsional: Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis
- 3. Tenaga Administrasi memahami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

2. SOP Uji Konsekuensi

- Peralatan/Perlengkapan 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Anggaran
- 2. Alat Tulis Kantor dan barang cetakan
- 3. Hardware dan software (Aplikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron)

Pencatatan dan Pendataan

4. Jaringan komunikasi dan Internet

Peringatan Jika SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka tidak terwujud keterbukaan informasi publik dan berpotensi terjadi sengketa informasi publik.

Sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

		Pelak	xsana		Mutu Baku		
No.	Aktivitas	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	`7	8
1.	Menerima, memverifikasi permohonan informasi dan dokumentasi publik baik secara langsung maupun melalui aplikasi dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana			Permohonan informasi dan dokumentasi publik masyarakat baik secara langsung maupun melalui aplikasi	1 hari	_	Permohonan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon dapat diterima langsung oleh PPID Pelaksana
2.	Menganalisa, mengklasifikasikan dan mengumpulkan data informasi dan dokumen publik dan menyampaikan kepada pemohon	Т		Permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diverifikasi oleh PPID diterima PPID Pelaksana	9 hari	dokumentasi publik yang telah	Jangka waktu yang dibutuhkan maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima atau dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis; Infromasi dan dokumen publik yang akan disampaikan kepada pemohon wajib disetuiji pimpinan;
3	Menyampaikan laporan terhadap tindaklanjut permohonan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID			Informasi dan dokumentasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon	30 menit	1 3	Jika SOP berlaku dalam kondisi normal

informasi.

3. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	Tanggal Efektif	
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Tahun 2008 Tentang Keterbi lainnya terkait Pengelolaan I 2. Tenaga Fungsional : Pranata 3. Tenaga Administrasi memaha	as Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14 ukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan nformasi dan Dokumentasi Publik. Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis umi dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan ublik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP		
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan		
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana	y .
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	2. Alat Tulis Kantor dan barang	
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	_	ikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll)
	4. Jaringan komunikasi dan Inte	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Ilika SOP Ilii Konsekuensi Informasi Publik tidak dilaksanakan maka hernotensi terjadi nenyalahgunaan	ISebagai dasar nelaksanaan Hii I	Consekuensi Informasi Publik

No.	Aktivitas		Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	1
1	Menyusun draf daftar informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, azaz kepatutan dan kepentingan umum dan menyampaikan ke PPID				PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Peraturan Perundangan yang berlaku	5 Hari	Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
2	Menerima Draf informasi yang dikecualikan dan melaksanakan rapat uji konsekuensi.			-	Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian		Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
3	Memberikan pertimbangan dan persetujuan berupa tanda tangan lembar uji konsekuensi.		7		Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	120 menit	Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	
4	Menetapkan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan			*	Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	90 menit	Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	
5	Mengarsipkan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan				Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	30 menit	Arsip hardcopy Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	SOP dalam kondisi normal

4. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	Tanggal Efektif	
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)	Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 	Tahun 2008 Tentang Keterl lainnya terkait Pengelolaan 2. Tenaga Fungsional : Pranata 3. Tenaga Administrasi memah	gas Pelayanan memahami Undang — Undang Nomor 14 bukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan Informasi dan Dokumentasi Publik. Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis nami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan bublik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencar	na Kerja
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	2. Alat Tulis Kantor dan baran	g cetakan
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	3. Hardware dan software (Ap	likasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll)
	4. Jaringan komunikasi dan Int	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Penanganan Keheratan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka bernotensi terjadinya	Sebagai dasar pelaksanaan Pen	anganan Keheratan Informasi Puhlik

sengketa informasi publik

		Pelal	ksana		Mutu baku		
No.	Aktivitas	PPID/PPID Pelaksana	Atasan PPID/ Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menerima pengajuan keberatan atas permohonan infromasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID/ Atasan PPID Pelaksana Menganalisis pengajuan keberatan atas permohonan			Formulir keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap.	30 hari kerja sejak adanya penolakan permohonan informasi atau setelah melewati batas waktu pelayanan informasi (10 + 7 hari kerja)	Formulir keberatan permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap. Permohonan informasi beserta tanggapan atas permohonan informasi Disposisi dan Surat	Apabila hasil
2	informasi, menerbitkan Surat tanggapan keberatan permohonan informasi dan memerintahkan PPID/PPID Pelaksana untuk menindaklanjuti			permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap Permohonan informasi beserta tanggapan atas permohonan informasi	J Hall	tanggapan keberatan atas permohonan informasi	analisis adalah keberatan yang diajukan tidak tepat, maka disusun Surat tanggapan penolakan atas pengajuan keberatan
3	Menindaklanjuti Surat tanggapan keberatan permohonan permohonan informasi untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak (menolak permohonan informasi)			Disposisi dan berkas pengajuan keberatan atas permohonan informasi	30 hari kerja	Surat tanggapan keberatan informasi yang berisi pemenuhan atau penolakan atas permohonan informasi	

5. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

5. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Efektif	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"		
Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229.		
Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		gas Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		bukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan		nformasi dan Dokumentasi Publik.
Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi		ımi dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	informasi dan dokumentasi p	ublik serta kemampuan di bidang teknologi informasi.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika		
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Desa		
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP		
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan		
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana	<u>v</u>
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	2. Alat Tulis Kantor dan barang	
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik		ikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll)
	4. Jaringan komunikasi dan Inte	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Fasilitasi Sengketa Informasi tidak dilaksanakan maka tidak dapat menyelesaikan sengketa	Sebagai dasar pelaksanaan Fas	ilitasi Sengketa Informasi
informasi dengan baik		

			Pelaksana		P	endukung		
No.	Aktivitas	PPID/PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Atasan PPID/ atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menerima pemberitahuan tertulis dari Komisi Informasi tentang sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi dan melaporkan kepada atasan PPID/ atasan PPID Pelaksana				Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	60 menit	Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	
	Menerima laporan sengketa informasi dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk menindaklanjuti sengketa informasi		>		Pemberitahuan Tertulis tentang Sengketa Informasi	60 menit	Surat perintah	
	Menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.				Surat perintah	30 hari	Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	
4	Melaporkan hasil penyelesaian sengketa informasi				Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	60 menit	Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	
5	Menerima laporan penyelesaian sengketa informasi				Surat keputusan penyelesaian sengketa informasi Dokumentasi	60 menit		SOP dalam kondisi normal

6. SOP SOSIALISASI KETRBUKAAN INFORMASI PUBLIK

0. SUP SUSIALISASI KETRBUKAAN INFURNASI PUBLIK	Tr. gop	1
<i>⊗</i> A %	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	Tanggal Efektif	
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" Gedung Badung Command Center Telp. (0361) 419888. Faks. (0361) 9066229. Website. www.badungkab.go.id, Email. diskominfo@badungkab.go.id Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)	Nama SOP	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	_	as Pelayanan memahami Undang – Undang Nomor 14
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	_	bukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan		Informasi dan Dokumentasi Publik.
Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi		ami dan memiliki kemampuan di bidang pengelolaan
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang	_	bublik serta kemampuan di bidang teknologi informasi. Bidang Keterbukaan Informasi Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	4. Narasumber berkompeten di	Bluang Reteroukaan informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 		
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan SOP		
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan		
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencan	a Kerja
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	2. Alat Tulis Kantor dan barang	g cetakan
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	3. Hardware dan software (Apl	ikasi, Komputer, Printer, Scanner, Videotron, dll)
4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	4. Jaringan komunikasi dan Inte	ernet
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka keterbukaan	Sebagai dasar pelaksanaan Sosi	alisasi Keterbukaan Informasi Publik
informasi publik tidak dapat terwujud dengan baik		

NI-	Aktivitas		Pelaksana			Pendukung		V-4
No.	Aktivitas	PPK/ PPTK	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penyusunan rencana kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				-Peraturan Perundang- undangan yang berlaku -DPA -ATK -Komputer -Jaringan Internet	3 hari	-Dokumen Rencana Kegiatan -Surat Undangan Rapat -Form Daftar Hadir	
2	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				-Dokumen Rencana Kegiatan -Surat Undangan Rapat -Form Daftar Hadir	1 Hari	Notulen Rapat Dokumentasi Laporan Hasil Rapat	
3	Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID tentang rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik				Notulen Rapat Dokumentasi Laporan Hasil Rapat	30 menit	Penerimaan Laporan	
4	Memberikan keputusan apakah Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan.		L _T	\Diamond	Penerimaan Laporan	30 menit	Disposisi Atasan PPID KEPADA PPID	
5	Memerintahkan PPK/PPTK untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		1	Y	Disposisi Atasan PPID KEPADA PPID	30 menit	Disposisi PPID kepada PPK/PPTK	

6	Penyediaan Administrasi Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	1	Disposisi PPID kepada PPK/PPTK	2 Hari	SPJ Kegiatan Persuratan: - Undangan - Mohon Narasumber Form Daftar Hadir
7	Pengadaan sarana prasarana Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		SPJ Kegiatan	5 Hari	Tersedianya sarana prasarana kegiatan
8	Permohonan Narasumber dan Materi Sosialisasi dan penyampaian undangan kepada peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		Surat Mohon Narasumber Surat Undangan	3 Hari	-Surat Jawaban - Materi Sosialisasi - Tanda terima undangan
	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		Sarana Prasarana Form Daftar Hadir Materi Sosialisasi	1 Hari	Daftar Hadir Dokumentasi Laporan Kegiatan
	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	—	Laporan Kegiatan	30 menit	Penerimaan Laporan Kegiatan
11	Penerimaan Laporan		Penerimaan Laporan Kegiatan	30 Menit	Disposisi/Arahan Pimpinan
	Mengarsipkan dokumen kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		Disposisi/Arahan Pimpinan	30 Menit	Arsip Kegiatan

BUPATTE DUNC

KI PRASTA



PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI, KODE POS : 80351 TELP. (0361) 9066003, FAX. (0361) 9066229

www.ppid.badungkab.go.id Email ppid@badungkab.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG,

MENIMBANG

:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang Diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429):
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 Pedoman Pembentukan tentang Keputusan Kepala Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Badung;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21 Tahun 2019 MEMPERHATIKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:

DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA

Menetapkan

KESATU

: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura, Pada tanggal 27 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku PPID Utama Kabupaten Badung

I Wayan Weda Dharmaja S.IP, M.Si Pembina Utama Muda

MP 19640705 198603 1 039

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 23 TAHUN 2019 TANGGAL : 27 JUNI 2019

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	— JANGKA WAKTU	
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
BIDA	NG KEPENDUDUKAN		•		•
1,	Data Pribadi Penduduk	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
		- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)			
BIDA	NG PENDIDIKAN				
2,	Naskah Soal UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan
3,	Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	TANCIZA WATZIDU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	-JANGKA WAKTU
4,	Hasil Proses Scanning/ Penilaian Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai dikeluarkannya pengumuman resmi.
BIDA	NG KOMUNIKASI, INFORMATI	KA DAN PERSANDIAN			•
5,	Data Center dan Server	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi/mengamankan perangkat serta data Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi hak ases	Selama masih digunakan/berlaku
6,	Persebaran CCTV	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKIU
7,	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses Dapat mengganggu keamanan jaringan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses Melindungi keamanan jaringan	Selama masih digunakan/berlaku
8,	Source Code Aplikasi / Program	 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
9,	User ID dan Password aplikasi	 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
10,	Internet Protocol/IP Address Private	 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORWASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKIU
11,	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat menyebakan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	
12,	Database dan Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu keamanan database	Menjaga keamanan database	Selama masih digunakan/berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	
13,	Berita sandi	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Perka Lemsaneg No. 19 Th. 2015 tentang alat pendukung utama persandian 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama berita masih bersifat rahasia
14,	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
15,	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

N 10	THE OPIN OF	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANG	AN BAGI PUBLIK	***************************************
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	— JANGKA WAKTU
16,	Kunci sistem sandi	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Perka No. 11 Th. 2012 Tentang Kunci Sistem Sandi 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
17,	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Perka No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
18,	Jalur komunikasi VVIP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
19,	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
20,	Berita/Radiogram rahasia	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Perka No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

NO	TNIEODMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		IANGKA WAKITU
NO	INFORMASI	IINIEZADNIASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
21	Dokumen surat kaleng dan pengaduan	 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Melindungi data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan yang bersifat pribadi	Tidak terbatas
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6			
		- Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional			
BIDA	I NG KEPEGAWAIAN	<u> </u>			
22	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
23	Data Penghasilan Pribadi PNS Secara Mendetail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
24	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
25	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan adanya keputusan tetap

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		–JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
26	Dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking pejabat struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
27	Dokumen rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
28	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan
29	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		TANGUZA WATZUPI
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	-JANGKA WAKTU
	Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku sesuai Ketentuan
		- PERKA BKN NO.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS			
	Dokumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I PERKA BKN No.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
32	Dokumen Seleksi CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses seleksi CPNS	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses Seleksi CPNS.
	Dokumen Pelanggaran Disiplin / Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya keputusan tetap
			Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	
			Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
34	Dokumen pengajuan izin perceraian/perkawinan	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Sampai dengan keputusan pengadilan
	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap

NO	THE PLANT OF	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		TANGET A WAY TO THE
	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
	Dokumen Hasil Tes Kesehatan perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
BIDA	NG PENGADAAN				
37	Dokumen tentang Standard Level Agreement Pemkab. Badung dengan LKPP	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan	
			Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku	
38	Dokumen Pengadaan pemeriksaan barang/jasa Pemerintah	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan	
			Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku	

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	N BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	
39	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
41	Dokumen Peserta Lelang	- Perpres No 54 Tahun 2010	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Tidak terbatas
42	MOU/SPK yang masih dalam proses	 Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggat ketetntuan dalam perundangan - undangan	Melindungi pihak yang terkait	Selama Undang Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
43	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
BIDA	NG KOPERASI , UKM, PEREKO	NOMIAN, PERINDUSTRIAN DAN KETEN	AGA KERJAAN		
	Data Rincian Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Yang Ada di Kabupaten Badung	 KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas

NO	INTEGRAL CI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	IANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	-JANGKA WAKTU
45	Data Koperasi Yang Sedang Bermasalah	- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340;	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	usaha yang tidak sehat dan	Tidak terbatas
		UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;		Melindungi hak intelektual	
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;			
		- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.			
	Data Hasil Audit Koperasi Yang Sudah Di audit	- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340;	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;			
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;			
		- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.			
	Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap rahasia lembaga dan dana masyarakat	Dapat melindungi rahasia lembaga dan dana masyarakat	Tidak terbatas
	Data Laporan Keuangan Masing- Masing Koperasi Yang Ada Di Kabupaten Badung	 KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
		- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;			
		- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.			

NO	INTORNA GI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		TANGET A WIA TOWN
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
49	Data Informasi Kasus Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan	UU. No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial, Pasal 12 ayat (3)	Dapat mengunkap data kasus dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan serta membuat rasa malu antar pihak yang berkasus	Melindungi data kasus dan data pribadi yang berkasus sehingga perselisihan bisa terselesaikan dengan kekeluargaan berdasar hukum yang ada	Selama masa penyelesaian mediasi oleh mediator
BIDA	NG KEARSIPAN				
50	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanannya	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan lokasi terjaga)	Tidak terbatas
51,	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan:				
	a Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; Perka ANRI No. 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, point d 	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
	b Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	 UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku

NO	DEODWAG!	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKIU
	c Memorandum/suratsurat penting yang perlu dirahsiakan	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
		- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;			
52,	Arsip Peta Foto Udara	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Tidak Terbatas
		- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;			
BIDAN	NG KESATUAN BANGSA DAN P	OLITIK			
	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif
	Dokumen Surat Rahasia dan organisasi terlarang	 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h; 		Melindung data pribadi Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang
BIDAN	NG KESEHATAN			•	
	Data atau Informasi yang Terkait Langsung dengan Penyakit Pasien (Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
		- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			
		UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
		UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORWASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKIU
		- Permenkes RI No 269/Menkes/Per/ III/2008 tentang Rekam Medis			
		Permenkes RI No 290/Menkes/Per/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran			
		 Permenkes RI No.36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 			
56,	Hasil Audit Medik Kesehatan	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang		Sampai ada perintah hakim/pengadilan
		 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1) Permenkes RI No 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 			
57,	Identitas Subjek Penelitian dalam Rangka Pengembangan Kesehatan		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
58,	Hasil Audit Internal Rumah Sakit	 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 	Dapat mengungkapkan rahasia internal rumah sakit	Melindungi rahasia internal rumah sakit	Sampai terbitnya peraturan yang baru

NO	INTEGRALA SI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANG	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	ANGKA WAKIU
59,	Sediaan Farmasi untuk Kategori Obat yang Mengandung Psiko tropika dan atau sejenisnya beserta lokasi lemari	- UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
		 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 			
		Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i			
BIDAN	NG HUKUM DAN PERATURAN I				
60,	Dokumen berkas-berkas perkara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum danpenyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Selama masih berlaku/diperlukan
	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan Perda pada obyek tertentu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum danpenyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	Sampai dengan selesainya proses penanganan
	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	Sampai selesai kasusnya

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		TANCEZA WATZELI
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
64,	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda)	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
			Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum	Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	
65,	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda dan Perkada	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan	Selama proses pemeriksaan
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa	kebijakan melindungi data- data pribadi obyek terperiksa	
			Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penyusunan kebijakan	
66,	Laporan kasus yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penyelidikan suatu tindak pidana	Memperlancar proses penyelidikan suatu tindak pidana	Sampai selesai proses peradilan
67,	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Selama proses pemeriksaan

NO	INFORMACI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		TANICIZA WIATZIDII
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
68,	Kegiatan yang masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.	UU No. 18/2003 Tentang AdvokatHukum Acara PerdataHukum Acara Pidana	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas
69,	Rancangan Surat Keputusan	 UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
70	Rencana Giat (Operasi/Pengamanan)	Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu proses operasi/pengamanan	Mengamankan proses operasi/pengamanan	Sampai pelaksanaan giat
BIDAN	NG KEUANGAN, PENDAPATAN	DAN ASET DAERAH	•	•	
	Rencana pelaksanaan tukar- menukar/pemindah tanganan barang daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatangan berita acara serah terima
	Database Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Detail	 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 172 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamankan data penjualan objek pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang
73,	Dokumen Pemasukan PAD pada Dinas Penerima	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamank an database Pemasukan PAD	Sampai ada keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.

NO	DECDMA CL	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	N BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	
74,	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang - pemerintahan daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang - KIP, Pasal 17 huruf j	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
75,	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian HIbah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah 	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku

NO	INFORMACI	DASAK HUKUWI PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		**************************************
NO	INFORMASI		DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
76,	Dokumen Akta Tanah Kab. Badung	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang
			Dapat membahayakan keamanan Asset Pemerintah	Mengamankan Aset Pemerintah	
77,	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksna oleh badan yang berwenang
BIDA	NG LINGKUNGAN HIDUP				
78	Proses Rencana Penaatan Penegakan Hukum Lingkungan	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi , pada Pasal 17 Huruf a : Penegakan Hukum pada angka 1 s/d 5 :	Menghambat Proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Membantu proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Sampai adanya surat keputusan pencabutan sangsi penaatan dan penegakan hukum
		- UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 71 ayat (1), (2), (3)	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	
		- PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	Mengungkapkan Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	Melindungi Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	
		- Perda Kab. Badung 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pada pasal 63 ayat (1), (2), (3)	Membahayakan keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau	Melindungi keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau	

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	N BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
		- Perbup Badung no.11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengaduan, Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, pada pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 9 Huruf: a s/d e	Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	
BIDAN	NG PENANAMAN MODAL DAN I	PERIZINAN			
79	Identitas/Biodata penanam modal	UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dapat merugikan perusahaan dimaksud	Melindungi penanam modal dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
	Proses pengendalian penanaman modal	UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69: Larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan	Mengganggu proses pengawasan dan pengendalian; dikhawatirkan dialahgunakan untuk kepentingan yang lain	Melindungi proses pengawasan dan pengendalian	Tidak terbatas
	Data pribadi pemohon Izin dan Non Izin	 UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Hurufi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pemohon	Melindungi rahasia pribadi pemohon	Tidak terbatas
BIDAN	NG KEHUMASAN				
	Data / Dokumen pribadi pimpinan secara detail (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) foto dan audio visual	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan	Melindungi data pribadi pimpinan yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan

		DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGA	AN BAGI PUBLIK	-JANGKA WAKTU				
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP					
BIDA	BIDANG PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								
83	Nilai hasil evaluasi perkembangan Desa	- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Desa	Melindungi Nilai Evaluasi Desa Sebelum Diumumkan	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan				
84	Penilaian /Verifikasi Lapangan Lomba Kesatuan Gerak PKK/Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)/Kesehatan	- Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Lomba Kesatuan Gerak PKK	Melindungi Nilai Evaluasi lomba Kesatuan Gerak PKK	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan				
BIDA	NG PENGAWASAN								
85,	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan				
		- Peraturan Bupati No. 12 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1							
86,	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat 2 	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan				

NO	INTEGRAL CI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		V. V. C. V.
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
87	Data rinci kekayaan penyelenggara negara dan ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap kekayaan pribadi pejabat instansi	Melindungi kekayaan pejabat instansi	Tidak terbatas
BIDA	<u> </u> NG PERLINDUNGAN PEREMPU	AN DAN ANAK			
		 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban	Membahayakan Keamanan Klien atau Pelapor/Korban	Setelah kasus dianggap selesai
		 Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak 	Kebebasan dalam pemberian konseling bagi pelapor/korban	Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa amaan dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban	
89,	Rumah aman adalah rumah singgah bagi pelapor/korban KDRT dan kekerasan lainnya dalam rumah tangga	 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak 	Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban	Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa amaan dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban	Sesuai ketentuan yang berlaku

		DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANG	AN BAGI PUBLIK					
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	-JANGKA WAKTU				
BIDA	IDANG PERTANIAN								
90,	Data Rincian hasil penilaina lombalomba: - Festival Budaya Pertanian -Petani, Penyuluh, Gapoktan dan BPP berprestasi Tingkat Kabupaten Badung - Kelompok Wanita Tani	Pasal 6 angka 3 huruf c	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/solusi	Selama proses penilaian/sampai terbitnya surat keputusan				
BIDA	NG KEBUDAYAAN								
91	Kasus - kasus Desa Adat	Awig - awig Desa Adat	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi/menjaga kenyamanan Desa Adat	Tidak terbatas				
BIDA	NG LAINNYA								
92	Risalah resmi rapat/sidang paripurna dan sidang paripurna istimewa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas				
		Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)							
93	Notulen rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan catatan hasil rapat penutup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas				
		Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)							
94	Rekomendasi Dewan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas				

	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBAN	LANGE A NUMBER		
	INTORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU	
	Rancangan peraturan daeran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas	

Kepata Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku PPID Diama Kabupaten Badung

I Wayan Weda Dharmaja S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198603 1 039



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERHUBUNGAN

GEDUNG X, LANTAI II

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG KODE POST 80351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung tentang Struktur Organisasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung;

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NUSA Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
- 6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman PengelolaanPelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
- KETIGA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
 - a. membantu PPID 3 akan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah diterapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Infomasi Publik
 - d. mengumpulkan dokumentasi Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KEEMPAT:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

Alvolarme.

DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P.

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680124 199403 1 007

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Badung sebagai laporan.
- 2. PPID Kabupaten Badung sebagai laporan
- 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR

: 20 TAHUN 2024

TANGGAL

: 1 MARET 2024


TENTANG

: PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT **PENGELOLA INFORMASI** DAN **DOKUMENTASI**

PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P

Muclarime.

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680124 199403 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR TANGGAL

: 20 TAHUN 2024 : 1 MARET 2024

TENTANG

: PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

Ī	Penanggunga jawab /Atasan PPID Pelaksana	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
II	PPID Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
III	Bidang Pendukung Sekretariat	:	Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Perhubungan
IV	Bidang Sarana dan Prasarana	:	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
V	Bidang Lalu Lintas	:	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VI	Bidang Angkutan	:	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VII	UPTD Badung Selatan	:	Kepala UPTD Badung Selatan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
VIII	UPTD Badung Utara	:	Kepala UPTD Badung Utara Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
IX	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	:	Kepala PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
X	Petugas Teknis /Administrasi	:	1. I Ketut Agus Nata Saputra, ST
	Pelayanan		2. I Gede Nyoman Setiawan,ST.M.A.P
			3. Agus Adi Maharta, SE. M.A.P
			4. Komang Agus Sugiartha,SE
			5. Agus Adi Mahayana, ST

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

Tyvalerime.

DRS ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680124 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERHUBUNGAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG TELP. (0361) 9009406,

Website: https://badungkab.go.id/instansi/dishub

E-mail: dishub@badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang: a.

- a. bahwa setiap badan publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan undang- undang;
- b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Sebagaimanan Tercantum Dalam

Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan

Ini.

Kedua : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 September 2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

DRS.ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA, M.A.P

ayu daromo.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199403 1 007

DAFTAR PUBLIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2024

JUDUL INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	KATEGORI INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
Struktur Organisasi Tata Kelola	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Mangupura, 17 Desember	Berkala	Soft Copy	Selama Masih
Dinas Perhubungan	Kab. Badung	Perhubungan Kabupaten Badung	2020			Berlaku
Visi & Misi Pemerintah Kabupaten	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Mangupura, 17 Desember	Berkala	Soft Copy	Selama Masih
Badung	Kab. Badung	Perhubungan Kabupaten	2020			Berlaku
Lampiran Peraturan Bupati	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Mangupura, 22 Desember	Berkala	Soft Copy	Selama Masih
Badung	Kab. Badung	Perhubungan Kabupaten Badung	2020			Berlaku
Peninjauan Tarif Retribusi	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	Mangupura, 20 April 2022	Setiap Saat	Soft Copy	Selama Masih
Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Badung	Perhubungan Kabupaten Radung				Berlaku
		Daduig				

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

DRS.ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA,M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19680124 | 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERHUBUNGAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG TELP. (0361) 9009406, Website: https://badungkab.go.id/instansi/dishub

E-mail: dishub@badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG.

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Permohonan Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Kensekuensi Nomor 19 Tahun 2024
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL: 2 SEPTEMBER 2024

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG

*		11	NO
		Data Server dan Akses Kendali ATCS	INFORMASI
	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Angka 5	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI
Menghindari penyalahgunaan hak Akses	Dapat Membahayakan Pengaturan Lalu LIntas	Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data	KONSEKUENSI/P
	Mengamankan dari penyalahgunaan Akses Kendali	Melindungi dan mengamankan data dan perangkat	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK DITUTUP
		Selama ATCS difungsikan	JANGKA WAKTU

*KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

Doguderuma.

DRS.ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA,M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19680124 199403 1 007

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

	. 7	6	OI	4	ω	2	1	No
	I Wayan Susila, SH	Ida Bagus Putu Sudiyadnya .SH,MAP	Gusti Ngurah Made Suarga. S. Sos	I Made Gd Wiryantara Adi Susandi,Amd.LLAJ,SE M.Si	I Wayan Bagiarta Gunawan , SE	I Wayan Daryana, AP, M.A.P	Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma M.A.P	Nama
, ,	Kepala UPTD PKB	Kepala UPTD Badung Selatan	Kepala UPTD Badung Utara	Kepala Bidang lalu Lintas	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Plt Sekretaris Dishub	Kepala Dinas	Jabatan
	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Dinas Perhubungan Kab. Badung	Unit Kerja
	A Comment	Shring .		10	a -		Bayvalerine.	Tanda Tangan

Menyetujui KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG,

DRS.ANAK AGUNG NGURAH RAI YUDA DARMA,M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19680124 199403 1 007

DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN MELALUI PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 s/d 2024

N0	TANGGAL	NO REGISTER	JUDUL PERMOHONAN	PERMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
1	6/1/2023	001012023	Permintaan Data Wajib Uji	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
2	12/1/2023	002012023	Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung	Dinas Perhubungan	Ditolak	3 Hari Kerja	Tidak tersedia data seperti yang diminta
3	18/1/2023	003012023	Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
4	19/8/2024	004082024	Permohonan Data	Bappeda	Dinas Perhubungan	Dipenihi	3 Hari Kerja	-
5	4/9/2024	005092024	Verifikasi Data	BKPSDM	Dinas Perhubungan	Dipenihi	3 Hari Kerja	-
6	17/9/2024	006092024	Ijin Mencari Data di ATCS	Universitas Ngurah Rai	Dinas Perhubungan	Dipenihi	1 Hari Kerja	-
7	17/9/2024	007092024	Mohon Ijin Survei	Universitas Jember	Dinas Perhubungan	Dipenihi	3 Hari Kerja	-
8	19/9/2024	008092024	Mohon Rekomendasi Penanganan Amdal Lalin	DPMPTSP	Dinas Perhubungan	Dipenihi	1 Hari Kerja	-
9	19/9/2024	009092024	Mohon Ijin Pelaksanaan Tryout/PPPK	BTW Academy	Dinas Perhubungan	Dipenihi	1 Hari Kerja	-
10	19/9/2024	010092024	Permintaan data pembayaran rekening LPJ Kab.Badung	Tim Survey Badung Terang	Dinas Perhubungan	Dipenihi	1 hari kerja	-

Mengetahui

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199403 1 007

DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN MELALUI PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 s/d 2024

TANGGAL	NO REGISTER	JUDUL PERMOHONAN	PERMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
6/1/2023	001012023	Permintaan Data Wajib Uji	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
12/1/2023	002012023	Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung	Dinas Perhubungan	Ditolak	3 Hari Kerja	Tidak tersedia data seperti yang diminta
18/1/2023	003012023	Permintaan Data Penumpang	Badan Statistik Kab. Badung	Dinas Perhubungan			-
19/9/2024	004112024	Permintaan data pembayaran rekening LPJ Kab.Badung	Tim Survey Badung Terang	Dinas Perhubungan	Dipenihi	1 hari kerja	. .
							_
							_
	6/1/2023 12/1/2023 18/1/2023	6/1/2023 001012023 12/1/2023 002012023 18/1/2023 003012023	6/1/2023 001012023 Permintaan Data Wajib Uji 12/1/2023 002012023 Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya 18/1/2023 003012023 Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum 19/9/2024 004112024 Permintaan data pembayaran	6/1/2023 O01012023 Permintaan Data Wajib Uji Badan Statistik Kab. Badung Dinas Pertanian dan Pangan Kab Badung 18/1/2023 O03012023 Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum Badung 19/9/2024 O04112024 Permintaan data pembayaran Tim Survey Badung	TANGGAL NO REGISTER JUDUL PERMOHONAN PERMOHON 6/1/2023 001012023 Permintaan Data Wajib Uji Badan Statistik Kab. Badung 12/1/2023 002012023 Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya 18/1/2023 003012023 Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum 19/9/2024 004112024 Permintaan data pembayaran Tim Survey Badung Dinas Perhubungan TUJUAN Dinas Perhubungan Badan Statistik Kab. Badung Dinas Perhubungan Tim Survey Badung Dinas Perhubungan	TANGGAL NO REGISTER JUDUL PERMOHONAN PERMOHON 6/1/2023 001012023 Permintaan Data Wajib Uji 12/1/2023 002012023 Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya 18/1/2023 003012023 Permintaan Data Penumpang Angkutan Umum 19/9/2024 004112024 Permintaan data pembayaran Tim Survey Badung Dinas Perhubungan Dipenihi TUJUAN Dinas Perhubungan Dipenuhi Badan Statistik Kab. Dinas Perhubungan Dipenuhi Dipenuhi TUJUAN Dinas Perhubungan Dipenuhi Dipenuhi Dipenuhi	TANGGAL NO REGISTER JUDUL PERMOHONAN PERMOHON 6/1/2023 001012023 Permintaan Data Wajib Uji Badan Statistik Kab. Badung 12/1/2023 002012023 Permintaan Data Kendaraan yang datang dari Luar Daerah beserta muatannya 18/1/2023 003012023 Permintaan Data Penumpang Badan Statistik Kab. Badung 18/1/2024 004112024 Permintaan data pembayaran Tim Survey Badung Dinas Perhubungan Dipenihi TUJUAN Dinas Perhubungan Dipenuhi 5 Hari Kerja Dinas Perhubungan Dipenuhi 5 Hari Kerja Dipenuhi 1 hari kerja

Mengetahui

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,

Drs. Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, M.A.P Pembina Utama Muda NIP 19680124 199403 1 007

Le volevima.